

## ABSTRAK

**RISDAYANTI (19091014064) Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Perusahaan PT.Bumi Mineral Sulawesi (BMS) Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Luwu.** Dibimbing oleh H. Nurdin, sebagai pembimbing I dan Djuniarti, sebagai pembimbing II

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Perlindungan hukum oleh pihak perusahaan PT. Bumi Mineral Sulawesi (BMS) yang mengalami kecelakaan kerja di kabupaten Luwu. Serta kendala dan upaya yang di lakukan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yaitu dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal-jurnal artikel-artikel juga bahan-bahan yang di dapat melalui online, serta lapangan berupa wawancara dengan narasumber dari PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh PT. Bumi Mineral Sulawesi telah di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan. Pelaksanaan perlindungan tersebut berdasar pada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, Serta **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**. Pelaksanaan tanggung jawab PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) sudah cukup baik dalam menerapkan aturan K3, dengan mendaftarkan para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan sejak di lakukannya penandatanganan perjanjian kerja, sehingga mendapatkan perlindungan dengan diikutkan BPJS Ketenaga kerjaan. Sehingga para pekerja mendapatkan perlindungan hukum ketika mengalami kecelakaan kerja. Meskipun dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut terdapat beberapa kendala administrasi yang di sebabkan jarak antara PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) dan kantor BPJS ketenaga kerjaan yang cukup jauh, namun bukan menjadi kendala yang berarti dengan berbagai fitur yang telah di siapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, K3**